



PUTUSAN

No. 2234 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. ARIS PURWANTO;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/18 April 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Mesjid RT. 03 RW. 07, Desa Bitungsari,
Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor - Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;
- 3 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;
- 4 Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;
- 5 Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
- 7 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;
- 9 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
- 10 Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014;
- 11 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
- 12 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3157/2014/S.1179.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 8 Desember 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2014;
- 14 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 3158/2014/S.1179.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 8 Desember 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2014;
- 15 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 905/2015/S.1179.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 10 Maret 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-1, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. ARIS PURWANTO selaku pihak penyedia barang/ jasa bersama-sama dengan Ir. HAMID IDRUS yang menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA, dan SAFIUDIN BUAMONA BOT selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang untuk selanjutnya disebut PPK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dalam kurun waktu bulan Januari s/d Desember tahun 2010 atau setidaknya tidaknya dalam waktu di tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum

2



Kabupaten Kepulauan Sula - Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya pembangunan Masjid Raya Sanana yang telah dikerjakan sejak tahun 2006 s/d 2008 APBD Murni Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008, yang dikerjakan oleh PT. Nefan Pratama Mandiri, kemudian dilanjutkan oleh PT. Makata Sakti dengan menggunakan APBD-Perubahan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008, kemudian pada tahun 2009 dikerjakan oleh PT. Mandiri Wahana Lestari, kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2010 yang dikerjakan oleh Terdakwa ARIS PURWANTO dengan menggunakan PT. Mandiri Wahana Lestari berdasarkan kontrak No. 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 4 Januari 2010 dengan nilai Rp. 2.458.760.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai dari tanggal 4 Januari 2010 sampai 2 Juli 2010 dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari mulai dari tanggal 2 Juli 2010 s/d tanggal 28 Desember 2010 dengan *item* pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume Kontrak			
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
I.	Pekerjaan Persiapan/Umum				
1.	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	550.000,-	550.000,-
2.	Air Kerja	Ls	1,00	1.500.000,-	1.500.000,-
3.	Penerangan Proyek	Ls	1,00	1.500.000,-	1.500.000,-
4.	Laporan dan Dokumentasi	Ls	1,00	834.000,-	834.000,-
5.	Anti Rayap	m ²	1.955,00	65.732,-	128.506.060,-
	Jumlah Harga				132.890.060,-
II.	Pekerjaan dinding dan Plesteran				
II.1.	Lantai Bawah				
1.	Pas. Dinding Batu Bata 1: 5	m ²	213,97	193.638,-	41.432.335,58
2.	Pek. Plesteran Dinding Trans 1: 3	m ²	64,14	37.672,-	2.416.282,08
II.1.	Lantai Atas				
1.	Pas. Dinding Batu Bata 1: 5	m ²	415,36	193.638,-	80.429.479,68
2.	Pekerjaan Acian	m ²	2.709,04	20.154,-	54.597.992,16
	Jumlah Harga				178.876.089,50
III.	Pekerjaan Plafond				
1.	Rangka Hollow Plafond Gypsum	m ²	3.529,00	58.179,-	205.313.691,-
2.	Rangka Hollow Plafond GRC Berpola	m ²	3.618,00	58.179,-	210.491.622,-
	Jumlah Harga				415.805.313,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.	Pekerjaan Finishing (Lantai dan Cat)				
1.	Lantai Ruang-Ruang Utama	m ²	2.885,41	522.513,-	1.507.665.280,36
	Jumlah Harga				
	Jumlah Harga Terkoreksi				2.235.236.742,86
	PPN %				223.523.684,29
	Total harga Terkoreksi				2.458.760.417,15
	Total harga Terkoreksi (Dibulatkan)				2.458.760.000,-
	Deviasi Terkoreksi				

Sebelum Terdakwa mengerjakan pembangunan Masjid Raya Sanana di tahun 2010 tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menemui ISBAR ARAFAT selaku Direktur Utama PT. Mandiri Wahana Lestari dengan maksud untuk meminjam perusahaannya tersebut, akan tetapi tidak direspon baik oleh ISBAR ARAFAT dan Terdakwa diarahkan oleh ISBAR ARAFAT untuk menemui TRI WIJOKO PITOYO selaku Direktur Keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta. Kemudian Terdakwa menemui TRI WIJOKO PITOYO dan disepakatilah Terdakwa menggunakan PT. Mandiri Wahana Lestari, untuk itu Terdakwa harus memberi *fee* sebesar 5% dari nilai kontrak untuk Kantor Pusat PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta. Selanjutnya, tanpa melalui mekanisme lelang kontrak sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kontrak pembangunan Masjid Raya Sanana tahun 2010 tersebut dibuat oleh RUKMINI IPA selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa, kemudian ditandatangani oleh SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST., sebagai PPK dan untuk tanda tangan Direktur Utama PT. Mandiri Wahana Lestari yang seharusnya ditandatangani oleh ISBAR ARAFAT selaku Direktur Utama PT. Mandiri Wahana Lestari, akan tetapi atas perintah TRI WIJOKO selaku Direktur Keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari, kontrak tersebut ditandatangani oleh SUHARDIN BAHARUDIN;

Kemudian kontrak tersebut dilakukan *addendum* dengan kontrak No. 910.916/645.8/20.CK/KS/2010/ADD.01 tanggal 1 April 2010, yaitu:

Pekerjaan yang dikurangi:

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
III.	Pek. Plafond				
1.	Rangka Hollow Plafond Gypsum	m ²	0,00	58.179,-	0,-
2.	Rangka Hollow Plafond GRC Berpola	m ²	0,00	58.179,-	0,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.	Pek. Finishing (Lantai dan Cat)				
I.	Lantai Ruang-Ruang Utama	m ²	0,00	522.513,-	0,-

Penambahan pekerjaan lain-lain:

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
II.	Pek. Dinding dan Plesteran				
	II. 1. Lantai Bawah				
I.	Pas. Dinding Batu Bata 1: 5	m ²	214,00	193.638,-	41.438.532,-
V.	Pekerjaan Lain-Lain				
1.	Profil + Finishing Entrance	Unit	3,00	326.830.558,-	980.491.674,-
2.	Profil Lisplank	m ²	354,13	204.275,-	72.339.905,75
3.	Profil Keliling Jendela dan Pintu	m ²	2.108,00	92.875,-	195.780.500,-
4.	Profil Kolom Kecil	Unit	78,00	7.895.140,-	615.820.920,-
5.	Profil Kongliong	Unit	30,00	1.967.720,-	59.031.600,-

Semua dana senilai Rp. 2.458.760.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai kontrak telah dicairkan dalam 4 (empat) tahap, yang pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Pemda Kabupaten Kepulauan Sula No. 5224-01-000449-30-0 ke rekening PT. Mandiri Wahana Lestari dengan nomor rekening 1398-01-000006-30-1 pada Bank BRI KK RSAL Mintoharjo Jakarta yang diterima oleh ARIS PURWANTO, yaitu:

- a Pembayaran uang muka pada tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp. 491.752.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- b Pembayaran angsuran I (MC. 1) pada tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp. 1.107.594.750,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- c Pembayaran angsuran II (MC. 2) pada tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp. 552.068.250,- (lima ratus lima puluh dua juta enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- d Pembayaran angsuran III (MC. 3) pada tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp. 184.407.000,- (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu ARIS PURWANTO mengajukan pencairan dana 100% pada pembayaran angsuran ketiga (MC. 3) melalui SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST., selaku PPK, kemajuan pekerjaan sebenarnya belum mencapai 100%. Kemudian SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST., menelepon HAMID IDRUS mengatakan “*Pihak/tim ARIS PURWANTO mengajukan progres 100%, namun pekerjaan belum mencapai 100%*”, kemudian dijawab oleh HAMID IDRUS “*Suruh tim/pihak ARIS PURWANTO telepon saya*”. Selanjutnya SAFIUDIN menyampaikan pesan dari HAMID IDRUS tersebut, kemudian ARIS PURWANTO menelepon SAFIUDIN BUAMONA BOT mengatakan “*Pak Kadis (Sdr. HAMID IDRUS) sudah setuju dan saya segera menyelesaikan pekerjaan*”. Untuk memastikan kebenaran hal tersebut, kemudian SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST., kembali menelepon HAMID IDRUS dan HAMID IDRUS mengatakan “*Benar ARIS PURWANTO sudah telepon saya dan cairkan saja, nanti ARIS PURWANTO kasih selesai pekerjaan yang masih kurang*”. Selanjutnya, SAFIUDIN BUAMONA BOT selaku PPK menandatangani Rekapitulasi Sertifikat Bulanan status s/d tanggal 14 Juli 2010, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan status s/d 13 Juli 2010, yang mana semua *item* pekerjaan dibuat seakan-akan telah diselesaikan 100% sesuai volume yang ada dalam kontrak, padahal masih terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 1.454.521.349,75 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh lima sen), dengan rincian:

- 1 Anti Rayap senilai Rp. 128.506.060,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam ribu enam puluh rupiah);
- 2 Profil + Finishing Entrance senilai Rp. 980.491.674,- (sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- 3 Profil Liplank senilai Rp. 37.613.155,75 (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu seratus lima puluh lima rupiah dan tujuh puluh lima sen);
- 4 Profil Kolom Kecil senilai Rp. 307.910.460,- (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Bahwa dana senilai Rp. 1.454.521.349,75 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh lima sen) yang tidak dikerjakan tersebut oleh ARIS PURWANTO melalui RAHMAT LUBIS diberikan kepada SAFIUDIN BUAMONA BOT selaku PPK sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), diberikan kepada MAHMUD SYAFRUDIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberikan kepada HAMID

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRUS, ST., sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan diberikan kepada Kabag Keuangan Sdr. MUHAMMAD JOISANGADJI, SE., sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.396.521.349,75 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh lima sen) diambil oleh ARIS PURWANTO;

Perbuatan ARIS PURWANTO yang mengajukan dan menerima pencairan dana 100%, yang tidak sesuai dengan progres fisik di lapangan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:

- 1 Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak” dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi “Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan”;
- 2 Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 “Setiap pengeluaran belanja beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- 3 Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;

Bahwa perbuatan Terdakwa ARIS PURWANTO sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya dirinya sendiri sejumlah Rp. 1.396.521.349,75 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh lima sen) dan memperkaya orang lain, yaitu SAFIUDIN BUAMONA BOT selaku PPK sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), diberikan kepada MAHMUD SYAFRUDIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberikan kepada HAMID IDRUS, ST., sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan diberikan kepada Kabag Keuangan Sdr. MUHAMMAD JOISANGADJI, SE., sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan total sebesar Rp. 1.454.521.349,75 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima sen) sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Masjid Raya Sanana di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006 s/d 2010 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam suratnya No. SR-990/PW.33/1/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. ARIS PURWANTO selaku pihak penyedia barang/ jasa bersama-sama dengan Ir. HAMID IDRUS yang menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA, dan SAFIUDIN BUAMONA BOT selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang untuk selanjutnya disebut PPK (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dalam kurun waktu bulan Januari s/d Desember tahun 2010 atau setidaknya dalam waktu di tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya pembangunan Masjid Raya Sanana yang telah dikerjakan sejak tahun 2006 s/d 2008 APBD Murni Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008, yang dikerjakan oleh PT. Nefan Pratama Mandiri, kemudian dilanjutkan oleh PT. Makata Sakti dengan menggunakan APBD-Perubahan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008, kemudian pada tahun 2009 dikerjakan oleh PT. Mandiri Wahana Lestari, kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2010 yang dikerjakan oleh Terdakwa ARIS PURWANTO dengan menggunakan PT. Mandiri Wahana Lestari berdasarkan kontrak No. 910.916/645.8/20.CK/KS/2010 tanggal 4 Januari 2010 dengan nilai Rp.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.458.760.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai dari tanggal 4 Januari 2010 sampai 2 Juli 2010 dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari mulai dari tanggal 2 Juli 2010 s/d tanggal 28 Desember 2010 dengan *item* pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume Kontrak			
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
I.	Pekerjaan Persiapan/Umum				
1.	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	550.000,-	550.000,-
2.	Air Kerja	Ls	1,00	1.500.000,-	1.500.000,-
3.	Penerangan Proyek	Ls	1,00	1.500.000,-	1.500.000,-
4.	Laporan dan Dokumentasi	Ls	1,00	834.000,-	834.000,-
5.	Anti Rayap	m ²	1.955,00	65.732,-	128.506.060,-
	Jumlah Harga				132.890.060,-
II.	Pekerjaan dinding dan Plesteran				
II.1.	Lantai Bawah				
1.	Pas. Dinding Batu Bata 1: 5	m ²	213,97	193.638,-	41.432.335,58
2.	Pek. Plesteran Dinding Trans 1: 3	m ²	64,14	37.672,-	2.416.282,08
II.1.	Lantai Atas				
1.	Pas. Dinding Batu Bata 1: 5	m ²	415,36	193.638,-	80.429.479,68
2.	Pekerjaan Acian	m ²	2.709,04	20.154,-	54.597.992,16
	Jumlah Harga				178.876.089,50
III.	Pekerjaan Plafond				
1.	Rangka Hollow Plafond Gypsum	m ²	3.529,00	58.179,-	205.313.691,-
2.	Rangka Hollow Plafond GRC Berpola	m ²	3.618,00	58.179,-	210.491.622,-
	Jumlah Harga				415.805.313,-
V.	Pekerjaan Finishing (Lantai dan Cat)				
1.	Lantai Ruang-Ruang Utama	m ²	2.885,41	522.513,-	1.507.665.280,36
	Jumlah Harga				
	Jumlah Harga Terkoreksi				2.235.236.742,86
	PPN %				223.523.684,29
	Total harga Terkoreksi				2.458.760.417,15
	Total harga Terkoreksi (Dibulatkan)				2.458.760.000,-
	Deviasi Terkoreksi				

Sebelum Terdakwa mengerjakan pembangunan Masjid Raya Sanana di tahun 2010 tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menemui ISBAR ARAFAT selaku Direktur Utama PT. Mandiri Wahana Lestari dengan maksud untuk meminjam perusahaannya tersebut, akan tetapi tidak direspon baik oleh ISBAR ARAFAT dan Terdakwa diarahkan oleh ISBAR ARAFAT untuk menemui TRI WIJOKO PITOYO selaku Direktur Keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta. Kemudian Terdakwa menemui TRI WIJOKO PITOYO dan disepakatilah Terdakwa menggunakan PT. Mandiri Wahana

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, untuk itu Terdakwa harus memberi *fee* sebesar 5% dari nilai kontrak untuk Kantor Pusat PT. Mandiri Wahana Lestari di Jakarta. Selanjutnya, tanpa melalui mekanisme lelang kontrak sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kontrak pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2010 tersebut dibuat oleh RUKMINI IPA selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa, kemudian ditandatangani oleh SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST., sebagai PPK dan untuk tanda tangan Direktur Utama PT. Mandiri Wahana Lestari yang seharusnya ditandatangani oleh ISBAR ARAFAT selaku Direktur Utama PT. Mandiri Wahana Lestari, akan tetapi atas perintah TRI WIJOKO selaku Direktur Keuangan PT. Mandiri Wahana Lestari, kontrak tersebut ditandatangani oleh SUHARDIN BAHARUDIN;

Kemudian kontrak tersebut dilakukan *addendum* dengan kontrak No. 910.916/645.8/20.CK/KS/2010/ADD.01 tanggal 1 April 2010, yaitu:

Pekerjaan yang dikurangi:

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
III.	Pek. Plafond				
1.	Rangka Hollow Plafond Gypsum	m ²	0,00	58.179,-	0,-
2.	Rangka Hollow Plafond GRC Berpola	m ²	0,00	58.179,-	0,-
V.	Pek. Finishing (Lantai dan Cat)				
1.	Lantai Ruang-Ruang Utama	m ²	0,00	522.513,-	0,-

Penambahan pekerjaan lain-lain:

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
II.	Pek. Dinding dan Plesteran				
	II. 1. Lantai Bawah				
1.	Pas. Dinding Batu Bata 1: 5	m ²	214,00	193.638,-	41.438.532,-
V.	Pekerjaan Lain-Lain				

10



1.	Profil + Finishing Entrance	Unit	3,00	326.830.558,-	980.491.674,-
2.	Profil Lisplank	m ²	354,13	204.275,-	72.339.905,75
3.	Profil Keliling Jendela dan Pintu	m ²	2.108,00	92.875,-	195.780.500,-
4.	Profil Kolom Kecil	Unit	78,00	7.895.140,-	615.820.920,-
5.	Profil Kongliong	Unit	30,00	1.967.720,-	59.031.600,-

Semua dana senilai Rp. 2.458.760.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai kontrak telah dicairkan dalam 4 (empat) tahap, yang pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Pemda Kabupaten Kepulauan Sula No. 5224-01-000449-30-0 ke rekening PT. Mandiri Wahana Lestari dengan nomor rekening 1398-01-000006-30-1 pada Bank BRI KK RSAL Mintoharjo Jakarta yang diterima oleh ARIS PURWANTO, yaitu:

- a Pembayaran uang muka pada tanggal 3 Maret 2010 sebesar Rp. 491.752.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- b Pembayaran angsuran I (MC. 1) pada tanggal 11 Mei 2010 sebesar Rp. 1.107.594.750,- (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- c Pembayaran angsuran II (MC. 2) pada tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp. 552.068.250,- (lima ratus lima puluh dua juta enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- d Pembayaran angsuran III (MC. 3) pada tanggal 6 Agustus 2010 sebesar Rp. 184.407.000,- (seratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

Pada waktu ARIS PURWANTO mengajukan pencairan dana 100% pada pembayaran angsuran ketiga (MC. 3) melalui SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST., selaku PPK, kemajuan pekerjaan sebenarnya belum mencapai 100%. Kemudian SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST., menelepon HAMID IDRUS mengatakan "*Pihak/tim ARIS PURWANTO mengajukan progres 100%, namun pekerjaan belum mencapai 100%*", kemudian dijawab oleh HAMID IDRUS "*Suruh tim/pihak ARIS PURWANTO telepon saya*". Selanjutnya SAFIUDIN menyampaikan pesan dari HAMID IDRUS tersebut, kemudian ARIS PURWANTO menelepon SAFIUDIN BUAMONA BOT mengatakan "*Pak Kadis (Sdr. HAMID IDRUS) sudah setuju dan saya segera menyelesaikan pekerjaan*". Untuk memastikan kebenaran hal tersebut, kemudian SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST., kembali menelepon HAMID IDRUS dan HAMID



IDRUS mengatakan “Benar ARIS PURWANTO sudah telepon saya dan cairkan saja, nanti ARIS PURWANTO kasih selesai pekerjaan yang masih kurang”. Selanjutnya, SAFIUDIN BUAMONA BOT selaku PPK menandatangani Rekapitulasi Sertifikat Bulanan status s/d tanggal 14 Juli 2010, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan status s/d 13 Juli 2010, yang mana semua *item* pekerjaan dibuat seakan-akan telah diselesaikan 100% sesuai volume yang ada dalam kontrak, padahal masih terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 1.454.521.349,75 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh lima sen), dengan rincian:

- 1 Anti Rayap senilai Rp. 128.506.060,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam ribu enam puluh rupiah);
- 2 Profil + Finishing Entrance senilai Rp. 980.491.674,- (sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- 3 Profil Lisplank senilai Rp. 37.613.155,75 (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu seratus lima puluh lima rupiah dan tujuh puluh lima sen);
- 4 Profil Kolom Kecil senilai Rp. 307.910.460,- (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Bahwa dana senilai Rp. 1.454.521.349,75 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh lima sen) yang tidak dikerjakan tersebut oleh ARIS PURWANTO melalui RAHMAT LUBIS diberikan kepada SAFIUDIN BUAMONA BOT selaku PPK sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), diberikan kepada MAHMUD SYAFRUDIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberikan kepada HAMID IDRUS, ST., sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan diberikan kepada Kabag Keuangan Sdr. MUHAMMAD JOISANGADJI, SE., sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.396.521.349,75 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh lima sen) diambil oleh ARIS PURWANTO;

Perbuatan ARIS PURWANTO yang mengajukan dan menerima pencairan dana 100%, yang tidak sesuai dengan progres fisik di lapangan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku penyedia barang/jasa, karena Terdakwa selaku penyedia barang/jasa yang salah satu wewenangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan dan menerima pencairan dana 100%, seharusnya tidak melakukan mengajukan dan menerima pencairan dana 100%, karena progres fisik yang sebenarnya di lapangan belum mencapai 100%, akan tetapi tetap ia ajukan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%;

Bahwa perbuatan Terdakwa ARIS PURWANTO sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya dirinya sendiri sejumlah Rp. 1.396.521.349,75 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh lima sen) dan memperkaya orang lain, yaitu SAFIUDIN BUAMONA BOT selaku PPK sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), diberikan kepada MAHMUD SYAFRUDIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), diberikan kepada HAMID IDRUS, ST., sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan diberikan kepada Kabag Keuangan Sdr. MUHAMMAD JOISANGADJI, SE., sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan total sebesar Rp. 1.454.521.349,75 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh lima sen) sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Masjid Raya Sanana di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006 s/d 2010 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam suratnya No. SR-990/PW.33/1/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana tanggal 10 Juli 2014 sebagai berikut:

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014



- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. ARIS PURWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ir. ARIS PURWANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.454.521.349,75 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh lima sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda Terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645/PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;
 - 2 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Februari 2007;
 - 3 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 5 Februari 2008;
 - 4 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645.8/58.CK/KS/ 2008 tanggal 26 November 2008;
 - 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645.8/20.CK/KS/ 2009 tanggal 2 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645.8/20.CK/KS/ 2010 tanggal 4 Januari 2010;
- 7 Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
- 8 Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
- 9 Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 10 Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 (APBD-Perubahan);
- 11 Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 12 Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009 (APBD-Perubahan);
- 13 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;
- 14 DASK – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
- 15 DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
- 16 DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 17 DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 18 DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 19 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.027/19/KPTS/DPU/KS/2006 tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
- 20 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.836/53/KPTS/DPU/KS/2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007 tanggal 15 November 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 22 Keputusan Bupati Kepulauan Sula No. 222/KPTS.12/KS/2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 23 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.027/59/KPTS/DPU-KS/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 24 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.027/01/KPTS/PU-KS/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 25 Keputusan Bupati Kepulauan Sula No.160/KPTS.12/KS/2008 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 26 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 27 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.027/06/KPTS/PU-KS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 28 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Perubahan atas Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 29 Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan No. 1 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2006 tanggal 6 November 2006 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006;
- 30 Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan No. 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD Tahun Anggaran 2007 dan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
- 31 Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan No. 02 Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
- 32 Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan No. 01 Tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- 33 Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan No. 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- 34 Album gambar perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
- 35 Album gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- 36 Rencana Anggaran Biaya *Owner Estimate* (OE);
- 37 Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan perencanaan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- 38 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/641.2.01/KONS/ KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014



- 39 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 40 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 41 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 42 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 43 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 44 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 45 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 46 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 320.025.000,- (tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 47 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 48 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dikirim ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 49 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 50 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 7 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), penyerahannya dikirim melalui ATM Sdri. WA ODE RAHMAWATI/isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 51 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 7 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), penyerahannya dikirim melalui ATM Sdri. WA ODE RAHMAWATI/isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 52 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M. TAHER MUS sejumlah Rp. 250.025.000,- (dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening No. 014-660-304.8 atas nama M. TAHER MUS pada BNI Cabang Manado;
- 53 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp. 15.010.000,- (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ke rekening No. 150 000 527 4400- atas nama KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 54 Laptop merk Toshiba, tipe Portege T 210 Slim, warna merah marun, memori 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pentium, *system type 32 bit operating system*;
- 55 Buku *back up data* dan dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. Nefan Pratama Mandiri;
- 56 Buku *back up data* dan dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. Nefan Pratama Mandiri;

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 Rekening koran PT. Nefan Pratama Mandiri tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
- 58 Akta Notaris FARUK ALWY, SH., Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Nefan Pratama Mandiri No. 32 tanggal 19 Juli 2006;
- 59 Akta Notaris FARUK ALWY, SH., kuasa No. 37 tanggal 17 Desember 2007;
- 60 Fotokopi Surat Kuasa Direktur PT. Nefan Pratama Mandiri;
- 61 Rekening koran PT. Makata Sakti tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
- 62 Buku Akta Notaris No. 23 tanggal 14 Juni 2006 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Nefan Pratama Mandiri yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH.;
- 63 Buku Akta Notaris No. 52 tanggal 8 April 2004 tentang Pendirian PT. Makata Sakti yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, SH.;
- 64 Buku Akta Notaris No. 06 tanggal 1 Desember 2005 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Makata Sakti yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, SH.;
- 65 Fotokopi Akta PT. Mandiri Wahana Lestari yang terdiri dari:
 - 1 Akta Pendirian Notaris No. 26 tanggal 23 Juli 2004 dan Akta Perubahannya No. 18 tanggal 12 Februari 2005;
 - 2 Akta Notaris No. 03 tanggal 30 Desember 2006 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Wahana Lestari;
 - 3 Akta Notaris No. 04 tanggal 30 Desember 2006 tentang Penyimpanan;
 - 4 Akta Notaris No. 05 tanggal 31 Desember 2006 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Wahana Lestari;
 - 5 Akta Notaris No. 02 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Wahana Lestari;
 - 6 Akta Notaris No. 01 tanggal 3 Juli 2007 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Wahana Lestari;
- 66 Fotokopi Akta Notaris No. 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. Nefan Pratama Mandiri;
- 67 Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Maluku No. 138 b/UP/DES tanggal 28 Februari 1981 tentang Pengangkatan MAHMUD SYAFRUDIN, ST., menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 68 Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula No. 821.2.22/KEP/09/2006 tanggal 10 November 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Pangkatan Sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST., sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006);
- 69 Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula No. 821.2.22/KEP/510/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Pangkatan Sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST., sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);
- 70 Fotokopi naskah pelantikan Sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST., sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula;
- 71 Fotokopi rangkap Keputusan Bupati Sula No. 01/KPTS.01/KS/2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 72 1 (satu) buah Buku Tabanas BRI atas nama Ir. ARIS PURWANTO pada BRI Cabang 0533 KCP Tajur dengan No. Rekening 0533-01-008547-5-8;
- 73 1 (satu) buah Buku Tabanas BRI atas nama CV. Air Konsultan pada BRI Cabang 0533 KCP Tajur dengan No. Rekening 0533-01-008748-50-2;
- 74 Fotokopi gambar perencanaan Masjid Raya Sanana Tahun Anggaran 2010;
- 75 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran uang kas/bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 4 Maret 2010, penjelasan: Ir. ARIS PURWANTO (Proyek Masjid Raya) sejumlah Rp. 416.201.000,- (empat ratus enam belas juta dua ratus satu ribu rupiah);
- 76 1 (satu) lembar fotokopi bilyet giro No. GEM 290590 tertanggal 4 Maret 2010 senilai Rp. 416.201.000,- (empat ratus enam belas juta dua ratus satu ribu rupiah);
- 77 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran uang kas/bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 14 Mei 2010, penjelasan: Pencairan termin 60% proyek Masjid Raya Sanana sejumlah Rp. 931.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- 78 1 (satu) lembar fotokopi bilyet giro No. GEM 290601 tertanggal 14 Mei 2010 senilai Rp. 931.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- 79 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran uang kas/bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 9 Juli 2010, penjelasan: Pengambilan dana titipan sejumlah Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 1 (satu) lembar fotokopi bilyet giro No. GEM 290603 tertanggal 9 Juli 2010 senilai Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

81 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran uang kas/bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 12 Agustus 2010, penjelasan: Pengambilan titipan Mesjid Raya sejumlah Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

82 1 (satu) lembar fotokopi cek No. CEL 389377 tertanggal 12 Agustus 2010 senilai Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

Dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama HAMID IDRUS, ST.;

5 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate No. 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte tanggal 12 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa Ir. ARIS PURWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. ARIS PURWANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.454.521.349,75 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh lima sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang men-cukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa Ir. ARIS PURWANTO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5 Menetapkan agar Terdakwa Ir. ARIS PURWANTO tetap ditahan;

6 Menetapkan barang bukti berupa:

1 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645/PL/KS/2006/08 tanggal 23 Maret 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Februari 2007;
- 3 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 5 Februari 2008;
- 4 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645.8/58.CK/KS/ 2008 tanggal 26 November 2008;
- 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645.8/20.CK/KS/ 2009 tanggal 2 Maret 2009;
- 6 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645.8/20.CK/KS/ 2010 tanggal 4 Januari 2010;
- 7 Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
- 8 Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
- 9 Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 10 Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 (APBD-Perubahan);
- 11 Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 12 Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009 (APBD-Perubahan);
- 13 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;
- 14 DASK – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
- 15 DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
- 16 DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 17 DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 18 DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014



- 19 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.027/19/KPTS/DPU/KS/2006 tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
- 20 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.836/53/KPTS/DPU/KS/2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
- 21 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007 tanggal 15 November 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 22 Keputusan Bupati Kepulauan Sula No. 222/KPTS.12/KS/2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 23 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.027/59/KPTS/DPU-KS/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 24 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.027/01/KPTS/PU-KS/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 25 Keputusan Bupati Kepulauan Sula No.160/KPTS.12/KS/2008 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 26 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 27 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.027/06/KPTS/PU-KS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 28 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Perubahan atas Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 29 Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan No. 1 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2006 tanggal 6 November 2006 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006;
- 30 Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan No. 25 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD Tahun Anggaran 2007 dan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
- 31 Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan No. 02 Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
- 32 Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan No. 01 Tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- 33 Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan No. 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD Tahun Anggaran 2010

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- 34 Album gambar perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
 - 35 Album gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - 36 Rencana Anggaran Biaya *Owner Estimate* (OE);
 - 37 Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan perencanaan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
 - 38 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/641.2.01/KONS/ KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;
 - 39 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 - 40 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 - 41 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 - 42 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 - 43 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
 - 44 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 46 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 320.025.000,- (tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 47 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 48 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dikirim ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 49 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 50 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 7 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), penyerahannya dikirim melalui ATM Sdri. WA ODE RAHMAWATI/isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 51 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 7 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), penyerahannya dikirim melalui ATM Sdri. WA ODE RAHMAWATI/isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 52 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M. TAHER MUS sejumlah Rp. 250.025.000,- (dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening No. 014-660-304.8 atas nama M. TAHER MUS pada BNI Cabang Manado;

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 53 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp. 15.010.000,- (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ke rekening No. 150 000 527 4400- atas nama KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 54 Laptop merk Toshiba, tipe Portege T 210 Slim, warna merah marun, memori 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pentium, *system type 32 bit operating system*;
- 55 Buku *back up data* dan dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. Nefan Pratama Mandiri;
- 56 Buku *back up data* dan dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. Nefan Pratama Mandiri;
- 57 Rekening koran PT. Nefan Pratama Mandiri tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
- 58 Akta Notaris FARUK ALWY, SH., Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Nefan Pratama Mandiri No. 32 tanggal 19 Juli 2006;
- 59 Akta Notaris FARUK ALWY, SH., kuasa No. 37 tanggal 17 Desember 2007;
- 60 Fotokopi Surat Kuasa Direktur PT. Nefan Pratama Mandiri;
- 61 Rekening koran PT. Makata Sakti tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
- 62 Buku Akta Notaris No. 23 tanggal 14 Juni 2006 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Nefan Pratama Mandiri yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH.;
- 63 Buku Akta Notaris No. 52 tanggal 8 April 2004 tentang Pendirian PT. Makata Sakti yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, SH.;
- 64 Buku Akta Notaris No. 06 tanggal 1 Desember 2005 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Makata Sakti yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, SH.;
- 65 Fotokopi Akta PT. Mandiri Wahana Lestari yang terdiri dari:
 - 1 Akta Pendirian Notaris No. 26 tanggal 23 Juli 2004 dan Akta Perubahannya No. 18 tanggal 12 Februari 2005;
 - 2 Akta Notaris No. 03 tanggal 30 Desember 2006 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Wahana Lestari;
 - 3 Akta Notaris No. 04 tanggal 30 Desember 2006 tentang Penyimpanan;
 - 4 Akta Notaris No. 05 tanggal 31 Desember 2006 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Wahana Lestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Akta Notaris No. 02 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Wahana Lestari;
- 6 Akta Notaris No. 01 tanggal 3 Juli 2007 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Wahana Lestari;
- 66 Fotokopi Akta Notaris No. 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. Nefan Pratama Mandiri;
- 67 Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Maluku No. 138 b/UP/DES tanggal 28 Februari 1981 tentang Pengangkatan MAHMUD SYAFRUDIN, ST., menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 68 Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula No. 821.2.22/KEP/09/2006 tanggal 10 November 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Pengangkatan Sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST., sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006);
- 69 Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula No. 821.2.22/KEP/510/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Pengangkatan Sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST., sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);
- 70 Fotokopi naskah pelantikan Sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST., sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula;
- 71 Fotokopi rangkap Keputusan Bupati Sula No. 01/KPTS.01/KS/2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 72 1 (satu) buah Buku Tabanas BRI atas nama Ir. ARIS PURWANTO pada BRI Cabang 0533 KCP Tajur dengan No. Rekening 0533-01-008547-5-8;
- 73 1 (satu) buah Buku Tabanas BRI atas nama CV. Air Konsultan pada BRI Cabang 0533 KCP Tajur dengan No. Rekening 0533-01-008748-50-2;
- 74 Fotokopi gambar perencanaan Mesjid Raya Sanana Tahun Anggaran 2010;
- 75 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran uang kas/bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 4 Maret 2010, penjelasan: Ir. ARIS PURWANTO (Proyek Mesjid Raya) sejumlah Rp. 416.201.000,- (empat ratus enam belas juta dua ratus satu ribu rupiah);

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76 1 (satu) lembar fotokopi bilyet giro No. GEM 290590 tertanggal 4 Maret 2010 senilai Rp. 416.201.000,- (empat ratus enam belas juta dua ratus satu ribu rupiah);

77 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran uang kas/bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 14 Mei 2010, penjelasan: Pencairan termin 60% proyek Mesjid Raya Sanana sejumlah Rp. 931.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah);

78 1 (satu) lembar fotokopi bilyet giro No. GEM 290601 tertanggal 14 Mei 2010 senilai Rp. 931.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah);

79 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran uang kas/bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 9 Juli 2010, penjelasan: Pengambilan dana titipan sejumlah Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

80 1 (satu) lembar fotokopi bilyet giro No. GEM 290603 tertanggal 9 Juli 2010 senilai Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

81 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran uang kas/bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 12 Agustus 2010, penjelasan: Pengambilan titipan Mesjid Raya sejumlah Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

82 1 (satu) lembar fotokopi cek No. CEL 389377 tertanggal 12 Agustus 2010 senilai Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

Dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama HAMID IDRUS, ST.;

7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 06/PID.SUS-TPK/2014/PT.TTE tanggal 13 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate No. 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte tanggal 12 Agustus 2014 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan besarnya uang pengganti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa Ir. ARIS PURWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. ARIS PURWANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 383.864.540,40 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah dan empat puluh sen) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa Ir. ARIS PURWANTO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa Ir. ARIS PURWANTO tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645/PL/KS/2006/ 08 tanggal 23 Maret 2006;
 - 2 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645.8/MY-08/KS/2007/10 tanggal 5 Februari 2007;
 - 3 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645.8/MY-08/45.CK/KS/2008 tanggal 5 Februari 2008;
 - 4 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645.8/58.CK/KS/ 2008 tanggal 26 November 2008;
 - 5 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645.8/20.CK/KS/ 2009 tanggal 2 Maret 2009;
 - 6 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645.8/20.CK/KS/ 2010 tanggal 4 Januari 2010;
 - 7 Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
 - 8 Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
 - 9 Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
 - 10 Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008 (APBD-Perubahan);

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 12 Dokumen pencairan dana pembangunan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009 (APBD-Perubahan);
- 13 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/645/MY-KS/2006 tanggal 23 Maret 2006;
- 14 DASK – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
- 15 DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
- 16 DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 17 DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 18 DPA – Perubahan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 19 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.027/19/KPTS/DPU/KS/2006 tanggal 16 Maret 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2006;
- 20 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.836/53/KPTS/DPU/KS/2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007;
- 21 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.836/297/KPTS/DPU/KS/2007 tanggal 15 November 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;
- 22 Keputusan Bupati Kepulauan Sula No. 222/KPTS.12/KS/2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2008;



- 23 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.027/59/KPTS/DPU-KS/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 24 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.027/01/KPTS/PU-KS/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 25 Keputusan Bupati Kepulauan Sula No.160/KPTS.12/KS/2008 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Atasan Langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
- 26 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 27 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.027/06/KPTS/PU-KS/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 28 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Perubahan atas Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula No. 600.836/06/KPTS/PU-KS/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
- 29 Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan No. 1 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang APBD 2006 dan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2006 tanggal 6 November 2006 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006;
- 30 Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan No. 25

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang APBD Tahun Anggaran 2007 dan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2007 tanggal 12 September 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
- 31 Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan No. 02 Tahun 2007 tanggal 21 November 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
- 32 Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan No. 01 Tahun 2009 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- 33 Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Kepulauan Sula ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan No. 02 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2010 tanggal 13 September 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- 34 Album gambar perencanaan Masjid Agung Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara;
- 35 Album gambar Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- 36 Rencana Anggaran Biaya *Owner Estimate* (OE);
- 37 Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan perencanaan Mesjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- 38 Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 910.916/641.2.01/KONS/ KS/2006 tanggal 20 Maret 2006;
- 39 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 40 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. ISBAR ARAFAT ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 41 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. ISBAR ARAFAT



- ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 42 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 43 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 44 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 45 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 18 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 46 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 320.025.000,- (tiga ratus dua puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 47 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 15 Mei 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM Sdr. SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 48 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 10 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) dikirim ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 49 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 8 September 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 30.020.000,- (tiga puluh juta dua puluh ribu rupiah) ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014



- 50 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 7 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), penyerahannya dikirim melalui ATM Sdri. WA ODE RAHMAWATI/isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 51 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 7 Oktober 2009 kepada JAINAL MUS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), penyerahannya dikirim melalui ATM Sdri. WA ODE RAHMAWATI/isteri SUHARDIN BAHARUDDIN ke rekening No. 150 000 207 051-2 atas nama JAINAL MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 52 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 20 Mei 2009 kepada M. TAHER MUS sejumlah Rp. 250.025.000,- (dua ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening No. 014-660-304.8 atas nama M. TAHER MUS pada BNI Cabang Manado;
- 53 Slip transaksi pengiriman uang tanggal 16 September 2009 kepada KARTINI MUS sejumlah Rp. 15.010.000,- (lima belas juta sepuluh ribu rupiah) ke rekening No. 150 000 527 4400- atas nama KARTINI MUS pada Bank Mandiri Cabang Manado;
- 54 Laptop merk Toshiba, tipe Portege T 210 Slim, warna merah marun, memori 2,00 GB (1,86 GB), Intel R Pentium, *system type 32 bit operating system*;
- 55 Buku *back up data* dan dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap I, pelaksana PT. Nefan Pratama Mandiri;
- 56 Buku *back up data* dan dokumentasi pembangunan Masjid Raya Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Tahap II, pelaksana PT. Nefan Pratama Mandiri;
- 57 Rekening koran PT. Nefan Pratama Mandiri tahun 2007 dengan nomor rekening 0401042016 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
- 58 Akta Notaris FARUK ALWY, SH., Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Nefan Pratama Mandiri No. 32 tanggal 19 Juli 2006;
- 59 Akta Notaris FARUK ALWY, SH., kuasa No. 37 tanggal 17 Desember 2007;
- 60 Fotokopi Surat Kuasa Direktur PT. Nefan Pratama Mandiri;
- 61 Rekening koran PT. Makata Sakti tahun 2009 dengan nomor rekening 0401040277 pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana;
- 62 Buku Akta Notaris No. 23 tanggal 14 Juni 2006 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Nefan Pratama Mandiri yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63 Buku Akta Notaris No. 52 tanggal 8 April 2004 tentang Pendirian PT. Makata Sakti yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, SH.;
- 64 Buku Akta Notaris No. 06 tanggal 1 Desember 2005 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Makata Sakti yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, SH.;
- 65 Fotokopi Akta PT. Mandiri Wahana Lestari yang terdiri dari:
 - 1 Akta Pendirian Notaris No. 26 tanggal 23 Juli 2004 dan Akta Perubahannya No. 18 tanggal 12 Februari 2005;
 - 2 Akta Notaris No. 03 tanggal 30 Desember 2006 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Wahana Lestari;
 - 3 Akta Notaris No. 04 tanggal 30 Desember 2006 tentang Penyimpanan;
 - 4 Akta Notaris No. 05 tanggal 31 Desember 2006 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Wahana Lestari;
 - 5 Akta Notaris No. 02 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Wahana Lestari;
 - 6 Akta Notaris No. 01 tanggal 3 Juli 2007 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Mandiri Wahana Lestari;
- 66 Fotokopi Akta Notaris No. 16 tanggal 14 Oktober 2003 tentang Pendirian PT. Nefan Pratama Mandiri;
- 67 Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Maluku No. 138 b/UP/DES tanggal 28 Februari 1981 tentang Pengangkatan MAHMUD SYAFRUDIN, ST., menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 68 Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula No. 821.2.22/KEP/09/ 2006 tanggal 10 November 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Pengangkatan Sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST., sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2006);
- 69 Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Sula No. 821.2.22/KEP/510/ 2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Pengangkatan Sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST., sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010);
- 70 Fotokopi naskah pelantikan Sdr. MAHMUD SYAFRUDIN, ST., sebagai Asisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2010 oleh Bupati Kepulauan Sula;

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014



- 71 Fotokopi rangkap Keputusan Bupati Sula No. 01/KPTS.01/KS/2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;
 - 72 1 (satu) buah Buku Tabanas BRI atas nama Ir. ARIS PURWANTO pada BRI Cabang 0533 KCP Tajur dengan No. Rekening 0533-01-008547-5-8;
 - 73 1 (satu) buah Buku Tabanas BRI atas nama CV. Air Konsultan pada BRI Cabang 0533 KCP Tajur dengan No. Rekening 0533-01-008748-50-2;
 - 74 Fotokopi gambar perencanaan Mesjid Raya Sanana Tahun Anggaran 2010;
 - 75 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran uang kas/bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 4 Maret 2010, penjelasan: Ir. ARIS PURWANTO (Proyek Mesjid Raya) sejumlah Rp. 416.201.000,- (empat ratus enam belas juta dua ratus satu ribu rupiah);
 - 76 1 (satu) lembar fotokopi bilyet giro No. GEM 290590 tertanggal 4 Maret 2010 senilai Rp. 416.201.000,- (empat ratus enam belas juta dua ratus satu ribu rupiah);
 - 77 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran uang kas/bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 14 Mei 2010, penjelasan: Pencairan termin 60% proyek Mesjid Raya Sanana sejumlah Rp. 931.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah);
 - 78 1 (satu) lembar fotokopi bilyet giro No. GEM 290601 tertanggal 14 Mei 2010 senilai Rp. 931.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah);
 - 79 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran uang kas/bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 9 Juli 2010, penjelasan: Pengambilan dana titipan sejumlah Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
 - 80 1 (satu) lembar fotokopi bilyet giro No. GEM 290603 tertanggal 9 Juli 2010 senilai Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
 - 81 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran uang kas/bank PT. Mandiri Wahana Lestari tertanggal 12 Agustus 2010, penjelasan: Pengambilan titipan Mesjid Raya sejumlah Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
 - 82 1 (satu) lembar fotokopi cek No. CEL 389377 tertanggal 12 Agustus 2010 senilai Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- Dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama HAMID IDRUS, ST.;



- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta Pid/2014/ PN-Tte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 November 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 10 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 10 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam memutus perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP, yaitu keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam musyawarah harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, Jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu tidak membuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:
- Bahwa dalam pertimbangannya, dalam putusannya halaman 31 paragraf ke-1, Majelis Hakim menerangkan “Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara setelah meneliti secara seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014



terdapat hal-hal baru dan hal mana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, baik dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan maupun dalam pembelaan (*pledoi*), oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan” dan pada halaman 31 paragraf ke-2, Majelis Hakim menerangkan “... bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri ...”;

Dalam memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak konsekuen dengan pertimbangannya tersebut di atas yang memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate kepada Terdakwa Ir. ARIS PURWANTO, dari pidana penjara selama 6 (enam) tahun menjadi 5 (lima) tahun dan uang pengganti dari sejumlah Rp. 1.454.521.349,75 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh lima sen) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) tahun menjadi Rp. 383.864.540,40 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah dan empat puluh sen) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun, yang cuma berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terdakwa saja, dengan mengabaikan alat bukti lainnya, baik keterangan saksi, ahli, surat dan petunjuk;

Berdasarkan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dari keterangan para saksi, surat, ahli dan petunjuk, bahwa Terdakwa tidak mengerjakan semua pekerjaan yang telah dimuat dalam kontrak dan akibat perbuatan Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 1.454.521.349,75 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh lima sen);



Dengan mengabaikan alat bukti lainnya, baik keterangan saksi, ahli, surat dan petunjuk dalam persidangan, berarti Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak menerapkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;

- Dalam pertimbangannya, dalam putusan halaman 34 paragraf ke-3 s/d halaman 35, Majelis Hakim Tingkat Banding mengatakan "... mengingat kerugian negara yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pembangunan Mesjid Raya Sanana adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Terdakwa sebagai PPK yang berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan atau pemimpin kegiatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa dan saksi MAHMUD SYAFRUDIN, ST., sebagai KPA, sebab apabila saksi SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST., selaku PPK dan MAHMUD SYAFRUDIN, ST., selaku KPA bertindak teliti dan tidak mencairkan dana karena pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sanana belum mencapai 100%, maka negara tidak mengalami kerugian";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut jelas tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebab pada tahun 2010, dimana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. ARIS PURWANTO, proyek pembangunan Mesjid Raya Sanana tahun 2010, yang bertindak selaku KPA bukanlah saksi MAHMUD SYAFRUDIN, ST., melainkan dijabat oleh saksi HAMID IDRUS, ST., dan sebagaimana yang terungkap di persidangan, pencairan dana di tahun 2010 terjadi justru karena adanya kerjasama antara Terdakwa dengan SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST., selaku PPK dan HAMID IDRUS, ST., selaku KPA, bukan karena ketidakteelitian PPK atau KPA;

Dengan mengabaikan alat bukti lainnya, baik keterangan saksi, surat dan petunjuk dalam persidangan, berarti Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak menerapkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;

- 2 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam memutus perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 183 Jo Pasal 186 Jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu tidak membuat pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, khususnya mengenai alat bukti keterangan ahli yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014



- Pada pertimbangannya dalam putusan halaman 35 paragraf ke-1, Majelis Hakim Tingkat Banding mengatakan "... Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak sependapat dengan perhitungan ahli FAIZAL CHAKRA PAWAE, ST., yang hanya memperhitungkan selisih kurang atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 1.454.521.349,75 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh lima sen) yang diambil alih oleh ahli AMUS NUSSY, auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara, sebagai perhitungan kerugian negara ...", namun dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menggunakan alat bukti keterangan ahli lainnya untuk menentukan kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hanya menggunakan asumsinya belaka;
Dengan mengabaikan pendapat ahli FAIZAL CHAKRA PAWAE, ST., dan AMUS NUSSY, berarti Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 186 Jo Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam memutus perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHAP, hal ini dapat kami buktikan sebagai berikut:
- Pada pertimbangannya dalam putusan halaman 35 paragraf ke-1, Majelis Hakim Tingkat Banding mengatakan "... Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak sependapat dengan perhitungan ahli FAIZAL CHAKRA PAWAE, ST., yang hanya memperhitungkan selisih kurang atau kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 1.454.521.349,75 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh lima sen) yang diambil alih oleh ahli AMUS NUSSY, auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara, sebagai perhitungan kerugian negara ...";
Dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak secara tegas menggunakan perhitungan ahli yang mana dalam menentukan kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hanya menggunakan bukti yang diajukan oleh Terdakwa saja, padahal secara tegas dalam Pasal 180 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHAP menyatakan bahwa apabila untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di persidangan, Hakim



Ketua Sidang dapat minta keterangan ahli, dapat memerintahkan untuk penelitian ulang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding; Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut jelas telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 180 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHAP;

4 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam memutus perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 183 Jo Pasal 184 ayat (1) huruf a Jo Pasal 185 KUHAP, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Pada pertimbangannya dalam putusan halaman 35 paragraf ke-2, Majelis Hakim Tingkat Banding mengatakan "... bahwa berdasarkan Surat Bukti P.1 s/d P.5 yang diajukan Terdakwa/Pembanding, terdapat beberapa pekerjaan kolom struktur dan lain-lain, termasuk pemasangan batu bata dan acian/plesteran dari proyek Tahun Anggaran 2009 yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa/Pembanding atas perintah dan atau persetujuan dari PPK yang nantinya akan diatur dalam *addendum*, akan tetapi sebelum pekerjaan tersebut dibuatkan *addendum*-nya, ada temuan dari BPK mengenai pekerjaan pengurukan tanah, sehingga semua pekerjaan pembangunan Masjid Raya Sanana dihentikan, maka *addendum* atas pekerjaan tersebut belum dibuat";

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut jelas tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sebab sebagaimana keterangan saksi SAFIUDIN BUAMONA BOT, ST., selaku PPK di persidangan sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate No. 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte tanggal 12 Agustus 2014 pada halaman 42 s/d 44, tidak ada satu kata pun saksi SAFIUDIN mengatakan "... yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa/Pembanding atas perintah dan atau persetujuan dari PPK yang nantinya akan diatur dalam *addendum*";

Dengan hanya mengutip bukti yang diajukan oleh Terdakwa saja, jelas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian, yaitu Pasal 184 ayat (1) huruf a Jo Pasal 185 KUHAP, yaitu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

5 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam memutus perkara *a quo* tidak

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014



menerapkan peraturan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 183 Jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Pada pertimbangannya dalam putusan halaman 35 paragraf ke-3, Majelis Hakim Tingkat Banding mengatakan "... bahwa mengenai pekerjaan anti rayap sebesar Rp. 128.506.060,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam ribu enam puluh rupiah) merupakan pekerjaan proyek pembangunan Mesjid Raya Sanana Tahun Anggaran 2009, tetapi dianggarkan kembali untuk Tahun Anggaran 2010 dan dana tersebut telah diserahkan kepada RAHMAT LUBIS sebagai sub kontraktor yang melaksanakan pekerjaan anti rayap, sehingga penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa/Pembanding";
Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut jelas tidak sesuai dengan alat bukti yang terungkap di persidangan, sebab tidak ada satu alat bukti pun yang dapat dipercaya yang dapat membuktikan bahwa uang sejumlah Rp. 128.506.060,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam ribu enam puluh rupiah) telah diterima cukup oleh RAHMAT LUBIS;
Dalam mendudukkan uang sejumlah Rp. 128.506.060,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam ribu enam puluh rupiah), Majelis Hakim hanya berpatokan pada bukti yang diajukan oleh Terdakwa saja, yang tidak didukung dengan alat bukti lain yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding menguji bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dengan alat bukti lainnya, apakah bersesuaian atau tidak, namun hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
Dengan hanya menggunakan keterangan Terdakwa saja, disini jelas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP;
- Mengenai perhitungan uang pengganti, pada pertimbangannya dalam putusan halaman 36 paragraf ke-1, Majelis Hakim Tingkat Banding mengatakan "... karena Terdakwa secara nyata telah melaksanakan pekerjaan yang tidak ada dalam *addendum* (Bukti P.2) dan pengurukan tanah (Bukti P.3) atas perintah dan persetujuan PPK dan Terdakwa/ Pembanding telah memberikan *fee* sebesar 5% dari nilai kontrak kepada PT. Mandiri Wahana Lestari, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara akan memperhitungkan kembali uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa/Pembanding dalam perkara ini sebagai berikut:

-	Fee untuk PT. Mandiri Wahana Lestari	:	Rp. 103.966.451,35
-	Anti Rayap	:	Rp. 128.506.060,-
-	Urukun Tanah	:	Rp. 190.260.000,-
-	Pekerjaan yang dikerjakan tidak ada <i>addendum</i>	:	

Rp. 647.924.298,=

			Rp. 1.070.656.809,35
-	Perhitungan kerugian negara	:	Rp. 1.454.521.349,75

Uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa/Pembanding sebesar Rp. 1.454.521.349,75 - Rp. 1.070.656.809,35 = Rp. 383.864.540,40 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah dan empat puluh sen);

Perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak berdasarkan hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebab Majelis Hakim hanya berpedoman pada Bukti P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Terdakwa, yang tidak diuji lagi dengan alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, d KUHAP;

Dengan hanya menggunakan bukti yang diajukan oleh Terdakwa saja, maka Majelis Hakim telah tidak menerapkan Pasal 183 Jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada butir 1 tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri *a quo* sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam perkara ini;
- Bahwa keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada butir 2-5 juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbedaan penafsiran mengenai perhitungan kerugian

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014



keuangan negara dari ahli BPKP merupakan hasil pembuktian terhadap fakta persidangan yang diperoleh dan menjadi dasar penilaian Majelis Hakim *a quo* terhadap suatu kenyataan;

- Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, permohonan Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Maret 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.**, Hakim-Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.

ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 2234 K/Pid.Sus/2014